



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 038/MoU/IWAPI-MENTAN/X/2025
NOMOR: 19/MoU/HK.220/M/10/2025

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENGUSAHA DALAM MENDUKUNG
SWASEMBADA PANGAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DYAH ANITA PRIHAPSARI** : Ketua Umum DPP IWAPI, berdasarkan Akta Notaris Renny Fonda, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 06 April 2022 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000747.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berkedudukan di Jl. A.A. Kalipasir Nomor 38-Cikini, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ANDI AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Pengusaha merupakan wadah persatuan dan kesatuan para perempuan pengusaha yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi yang kegiatannya bersifat Daerah, Nasional, dan Internasional;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK akan menyinergikan sumber daya, sarana, dan prasarana yang dimilikinya dalam pemberdayaan perempuan pengusaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Dalam Mendukung Swasembada Pangan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan para pihak dalam mendukung swasembada pangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian;
- b. hilirisasi hasil budi daya pertanian;
- c. pemanfaatan teknologi budi daya pertanian dalam rangka mewujudkan modernisasi pertanian;
- d. dukungan sarana pertanian;
- e. peningkatan pemberdayaan petani perempuan; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh unsur pimpinan di lingkungan PIHAK KESATU dan pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
Nama Jabatan : Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian
Alamat Kantor : Jl. A.A Kalipasir Nomor 38 RT. 09/RW. 01, Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 22390044
Email : iwapidpp@yahoo.com
- b. **PIHAK KEDUA**
Nama Jabatan : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung PIA Lt. 2,
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon : (021) 78834134
Email : humas-ip@pertanian.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Tanpa adanya pemberitahuan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korespondensi dilakukan ke alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



610B3A1X405426310
ANDI AMRAN SULAIMAN


PIHAK KESATU,



DYAH ANITA PRIHAPSARI


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



610B3A1X405426810
ANDI AMRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,



DYAH ANITA PRIHAPSARI